

PERAN POLISI RESORT LHOKSEUMAWE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN *ROLE OF LHOKSEUMAWE RESORT POLICE IN LAW ENFORCEMENT OF PENADAHAN CRIME*

Aldi Prayogi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
aldi.180510209@mhs.unimal.ac.id

Elidar Sari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: Elidarsari@unimal.ac.id

Ferdy Saputra

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ferdy@unimal.ac.id

Abstract

The act of receiving money obtained through illegal means is a serious violation of the law. This article seeks to explore the important role of the Lhokseumawe Police in uncovering such financial crimes in Lhokseumawe City, as well as the challenges they face in dealing with this problem effectively. This author's research aims to explore and examine the important role of the Lhokseumawe Police in tackling criminal acts of illegal financial transactions in Lhokseumawe City. In addition, this research also aims to identify and analyze the challenges faced by these law enforcement agencies in dealing with these criminal activities effectively. This study uses a qualitative methodology based on an empirical legal framework, which is essentially a form of sociological legal research. This approach facilitates the creation of complete descriptive data, originating from written narratives and direct interviews with relevant stakeholders. The author's study of law enforcement regarding the crime of bribery at the Lhokseumawe Resort shows that the application of material criminal law to this crime can be justified, because the defendant's actions were solely related to the act of receiving money. This action is in accordance with the provisions contained in Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code. The author recommends that the Lhokseumawe Resort Police impose heavier sanctions on individuals who are proven to have received money, because their actions disrupt community harmony.

Keywords: *Law Enforcement, Gathering, Police.*

Abstrak

Tindakan menerima uang yang diperoleh melalui cara yang tidak sah merupakan pelanggaran hukum yang berat. Tulisan ini berupaya untuk mengeksplorasi peran penting Kepolisian Resor Lhokseumawe dalam mengungkap kejahatan keuangan semacam itu di Kota Lhokseumawe, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menangani masalah ini secara efektif. Penelitian penulis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji peran penting Kepolisian Resor Lhokseumawe dalam menanggulangi tindak pidana transaksi keuangan ilegal di Kota Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan

PERAN POLISI RESORT LHOKSEUMAWE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN *ROLE OF LHOKSEUMAWE RESORT POLICE IN LAW ENFORCEMENT OF PENADAHAN CRIME*

Aldi Prayogi, Elidar Sari, Ferdy Saputra

Vol. 7, No. 4

untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum ini dalam menangani kegiatan kriminal tersebut secara efektif. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Kajian penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Resor Lhokseumawe menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana tersebut dapat dibenarkan, karena perbuatan terdakwa semata-mata hanya berkaitan dengan perbuatan menerima uang. Perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Penulis menganjurkan agar Kepolisian Resor Lhokseumawe memberikan sanksi yang lebih berat kepada oknum yang terbukti menerima uang, karena perbuatannya mengganggu kerukunan masyarakat.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Penadahan, Polisi.*

1. PENDAHULUAN

Penadahan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat meresahkan di masyarakat. Maka dari itu tindak pidana penadahan dengan tegas dirumuskan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penadahan merupakan tindakan kriminal yang memiliki dampak negatif besar terhadap masyarakat, karena mendorong kegiatan kejahatan lainnya, seperti pencurian dan perampokan, dengan menyediakan pasar untuk barang-barang curian.¹

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.²

¹ Kartono, kartini, *Kriminologi dan Masalah Sosial Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 125

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 36.

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor yang sering “curanmor”, pencurian kendaraan bermotor ini yang sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah roda dua yaitu sepeda motor.³

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disebut curanmor tidak ada habisnya, curanmor ini biasanya dilakukan oleh komplotan yang dikelola secara profesional, rapi dan teroganisir. Maka dari itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini yang dilakukan oleh komplotan bukan hanya sekali, melainkan bisa puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terhitung. Disamping itu selain hanya mencuri komplotan curanmor ini biasanya menjualnya kepada penadah barang hasil curian, penadah dalam hal ini mempunyai peran sangat penting karena dengan adanya penadah telah membuka peluang terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tak jarang para pelaku curanmor bekerja sama dengan para penadah untuk mempermudah aksinya dalam menjual barang hasil curian.⁴

Peran adalah peranan, tugas, atau fungsi yang dimainkan atau dilakukan oleh seseorang atau sesuatu dalam suatu situasi atau konteks tertentu.⁵ Dalam berbagai konteks, seperti dalam masyarakat, organisasi, atau hubungan antar individu, setiap individu atau entitas memiliki peran yang ditentukan berdasarkan tanggung jawab, harapan, dan kontribusi yang diharapkan dari mereka.

Penadahan berdiri sebagai salah satu kesalahan yang paling meresahkan dalam masyarakat kita. Maka dari itu tindak pidana penadahan dengan tegas dirumuskan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Yang

³ PAF Lamintang, dan Samosir, C. Djisman, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 42.

⁴ *Ibid*, hlm. 43

⁵ Giddens, Anthony, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2006, hlm. 30

dinamakan sekongkol atau biasa pula disebut tadah itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.

Permasalahan tindak pidana penadahan yang terjadi di kota Lhokseumawe menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan dengan adanya tindak pidana penadahan ini akan memudahkan para pelaku pencurian untuk menjual hasil curiannya karena telah ditampng oleh para penadah tersebut untuk membantu menjual hasil curiannya. Bahkan ada para penadah tersebut langsung membeli barang curian tersebut karena mengingat harga barang curian yang lebih murah dan akan mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi ketika para penadah menjualnya lagi.

Tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe perlu segera untuk dilakukan penegakan hukum dan dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak ada lagi tindak pidana penadahan tersebut, dengan tidak adanya lagi penadahan maka tidak ada yang akan menampung barang hasil curian, maka para pencuri juga akan susah untuk menjual hasil curiannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin, Iwan, dengan judul “Analisis Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Kota Lhokseumawe”.⁶ Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Lhokseumawe masih terhambat oleh faktor kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan kurangnya dukungan sarana serta prasarana dalam

⁶ Arifin, Iwan, Analisis Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Kota Lhokseumawe, *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2020, hlm. 102.

pelaksanaan tugas kepolisian. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya tindakan preventif dan represif yang dapat diambil oleh kepolisian. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini lebih fokus pada tindak pidana pencurian secara umum, sementara penelitian penulis secara spesifik meneliti tindak pidana penadahan, yang merupakan tindak lanjut dari pencurian.

Kemudian penelitian oleh Nurdiana, Fitri dengan judul “Peran Polisi dalam Mencegah Tindak Pidana Narkoba di Lhokseumawe: Suatu Tinjauan Sosial”,⁷ hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh polisi terhadap tindak pidana narkoba di Lhokseumawe melalui patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat cukup efektif dalam mengurangi angka kejahatan, meskipun masih terdapat tantangan terkait sumber daya manusia dan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah: Penelitian ini berfokus pada tindak pidana narkoba, sedangkan penelitian penulis akan mengeksplorasi secara spesifik peran Polres Lhokseumawe dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan.

Selanjutnya penelitian oleh Sari, Rina, dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadahan di Provinsi Aceh”,⁸ hasil penelitian menemukan bahwa meskipun ada upaya dari kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana penadahan, masih terdapat sejumlah kendala, seperti kurangnya pelatihan bagi petugas kepolisian dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus penadahan. Hal ini mengakibatkan penanganan yang kurang efektif terhadap kejahatan ini. Perbedaan dengan penelitian penulis: Penelitian ini bersifat lebih luas, mencakup seluruh Provinsi Aceh, sementara penelitian penulis lebih fokus pada spesifik peran Polres Lhokseumawe dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan.

⁷ Nurdiana, Fitri, Peran Polisi dalam Mencegah Tindak Pidana Narkoba di Lhokseumawe: Suatu Tinjauan Sosial, *Skripsi*, Universitas Samudra, Langsa, 2021, hlm. 88.

⁸ Sari, Rina, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadahan di Provinsi Aceh, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 150.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Khadijah, Siti dengan judul “Analisis Penyebab Tingginya Angka Tindak Pidana Penadahan di Lhokseumawe”.⁹ Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab tingginya angka penadahan, termasuk kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan rendahnya tingkat pendidikan hukum di masyarakat. Penelitian ini menyarankan peningkatan sosialisasi hukum dan pendidikan bagi masyarakat sebagai langkah preventif. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah: Penelitian ini lebih berfokus pada analisis penyebab tindak pidana penadahan, sedangkan penelitian penulis akan mengeksplorasi peran polisi dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana penadahan. Penelitian ini akan menganalisis tindakan konkret yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menangani dan mencegah penadahan di Lhokseumawe.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran polisi dalam upaya penegakan hukum di wilayah Lhokseumawe, karena kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materil tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban sosial.

2. METODE PENELITIAN

Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang peran Kepolisian Resort Lhokseumawe dalam mengungkap tindak pidana penadahan di Kota Lhokseumawe, serta hambatan dan upaya Polisi Resort Lhokseumawe dalam menangani tindak pidana penadahan di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum secara nyata yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang mewajibkan peneliti untuk langsung turun ke lapangan yang bertumpu pada data primer yang

⁹ Khadijah, Siti, Analisis Penyebab Tingginya Angka Tindak Pidana Penadahan di Lhokseumawe, *Skripsi*, Universitas Islam Lhokseumawe, Lhokseumawe, 2023, hlm. 76.

didapat melalui kegiatan observasi, wawancara dan sejenisnya.¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual, dilakukan dengan menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori hukum dan praktek hukum dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang diteliti.¹¹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polisi Resort Lhokseumawe dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana dalam bidang harta kekayaan adalah penadahan. Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana atau “*strafbarfeith*” yang berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian, sehingga penadahan berarti perbuatan menampung. Tindak pidana penadahan di dalam KUHP dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:¹²

- a. Tindak Pidana Penadahan Biasa
- b. Tindak Pidana Penadahan Sebagai Kebiasaan
- c. Tindak Pidana Penadahan Ringan

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana sebelumnya, dalam artian tindak pidana penadahan hanya menampung barang dari hasil tindak pidana atau barang hasil kejahatan. Tindak pidana yang biasanya mendahului tindak pidana penadahan antara lain, tindak pidana pencurian, penggelapan, dan perbuatan curang atau biasa disebut penipuan. Salah satu tindak

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad dikutip dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 19

¹¹ Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 97.

¹² Syabilal Rasyad, “Kedudukan Hukum Pembeli Barang Curian Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penadahan”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2020, hlm. 5.

pidana dalam penadahan adalah menjadi penadah (tukang tadah). Penadah atau tukang tadah yaitu menadah atau menampung barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilarang oleh undang-undang, disebutkan bahwa terhadap orang bertindak sebagai penadah (tukang tadah) ini dapat dituntut karena melakukan tindak pidana penadahan.¹³

Di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, kasus penadahan sering kali menunjukkan angka yang cukup tinggi, yang didorong oleh berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta kondisi ekonomi individu untuk melakukan tindakan ilegal ini.¹⁴ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat.¹⁵

Kepolisian Daerah Lhokseumawe memiliki tanggung jawab utama dalam penyelesaian kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukumnya. Keterlibatan kepolisian tidak hanya dalam menangani insiden tersebut, tetapi juga dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Peran kepolisian mencakup tindakan proaktif dan reaktif. Tindakan proaktif terdiri dari kontrol sosial yang dirancang untuk mencegah tindakan kriminal sebelum terjadi. Tindakan ini dilakukan dalam bentuk kampanye kesadaran masyarakat, pelarangan, pendidikan masyarakat, patroli rutin, dan razia terarah. Dengan menerapkan strategi pencegahan ini, polisi bertujuan untuk mengurangi kejahatan sebelum terjadi. Sebaliknya, tindakan reaktif berfokus pada tindakan penegakan hukum yang diambil setelah terjadinya tindak

¹³ *Ibid*, hlm. 7

¹⁴ Muladi, Harkristuti, *Kejahatan dan Penanggulangannya dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 87

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 34

pidana, untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi para korban.¹⁶ Dengan demikian, Kepolisian Daerah Lhokseumawe memainkan peran penting dalam membina masyarakat yang lebih aman melalui pendekatan komprehensif mereka terhadap pencegahan dan penegakan hukum kejahatan.

Upaya represif ini terkait erat dengan proses penegakan hukum, khususnya tahap investigasi. Tahap ini dimulai saat laporan atau pengaduan diajukan oleh korban atau saksi terkait kejahatan. Tahap ini melibatkan tindakan awal di tempat kejadian perkara, yang sering disebut investigasi tempat kejadian perkara, diikuti oleh langkah penting untuk mengidentifikasi dan menginterogasi tersangka.

Setelah memverifikasi identitas tersangka, penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Langkah selanjutnya melibatkan peninjauan dan penyitaan dokumen terkait secara cermat, beserta pengumpulan sidik jari dan bukti foto individu yang bersangkutan. Proses ini selanjutnya mencakup pemanggilan individu untuk diinterogasi, baik sebagai tersangka maupun saksi. Setelah wawancara ini, penyidik dapat melibatkan ahli yang penting untuk pemeriksaan kasus secara menyeluruh. Selain itu, penyidik memiliki kewenangan untuk menanggukhan penyelidikan dan melakukan tindakan hukum lainnya sebagaimana diperlukan. Keseluruhan prosedur investigasi ini diuraikan secara komprehensif dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁷

Proses penyidikan menjadi tantangan berat bagi Kepolisian Daerah Lhokseumawe yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Kendala-kendala ini dapat menimbulkan komplikasi yang membahayakan integritas dan kelengkapan penyidikan kasus perolehan sepeda motor secara ilegal di wilayah Lhokseumawe. Dampak dari penyidikan yang tidak tuntas tidak hanya berdampak pada korban kejahatan tersebut, tetapi juga berdampak

¹⁶ Iptu Ibrahim S.H, M.H Satreskrim Polres Lhokseumawe, *Wawancara*, Pada Hari Senin 17 Juli 2023 Pada Pukul 10.30 Wib

¹⁷ *Ibid*

pada masyarakat, yang secara tidak sengaja terlibat dengan hasil kegiatan ilegal tersebut.

B. Hambatan Polisi Resort Lhokseumawe Dalam Menangani Tindak Pidana Penadahan di Kota Lhokseumawe

Tahap investigasi tidak selalu berjalan mulus. Lembaga penegak hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan saat melakukan penyelidikan kriminal. Kendala yang signifikan muncul dari kurangnya jaringan informasi yang kohesif dalam masyarakat, khususnya terkait kejahatan menerima barang curian.¹⁸ Kesenjangan ini dapat menghambat kemampuan polisi untuk secara efektif memajukan kasus yang melibatkan sepeda motor curian.

Dalam konteks ini, sangatlah penting bagi kepolisian, khususnya penyidik, untuk mengerahkan upaya yang cukup besar guna memperoleh informasi baru dari masyarakat. Pencarian informasi baru bukanlah usaha yang mudah, terutama karena keterbatasan waktu yang dialokasikan untuk penyidikan. Menurut Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik hanya diberi waktu dua puluh empat jam sejak laporan atau pengaduan diajukan untuk melakukan penyelidikan. Waktu yang terbatas tersebut tidak cukup untuk secara efektif menghubungkan informasi dengan kenyataan di lapangan, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi tersangka potensial.¹⁹

Sama seperti proses penyidikan itu sendiri yang sarat dengan tantangan, penyidik juga sering kali menemui kendala yang signifikan di sepanjang jalan. Kesulitan utama terletak pada minimnya bukti, khususnya dalam bentuk saksi dan dokumentasi yang relevan, yang banyak di antaranya mungkin sulit ditemukan. Mengingat bahwa proses penyidikan pada dasarnya terkait dengan pengumpulan bukti, penyidik dituntut

¹⁸ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, II, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm 25.

¹⁹ *Ibid*

untuk dengan tekun mencari bagian-bagian yang hilang yang dapat menyempurnakan berkas perkara yang diserahkan ke kejaksaan. Penting untuk menyadari bahwa, menurut Pasal 138 (2) dan 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tanggung jawab pembuktian berada di tangan penyidik. Oleh karena itu, penyidik mengerahkan upaya maksimal untuk mengumpulkan bukti yang kredibel, yang selanjutnya dievaluasi oleh jaksa penuntut umum. Jaksa kemudian memutuskan langkah selanjutnya untuk kasus tersebut: apakah akan menutupnya karena alasan hukum, meningkatkannya ke pengadilan, atau melakukan pemeriksaan independen lebih lanjut.

Ketiadaan bukti yang kuat dapat menghambat perkembangan kasus secara signifikan, yang berpotensi menyebabkan kasus tersebut mandek atau bahkan dibatalkan. Tanpa bukti material yang kuat, jalan ke depan dapat terhambat, sehingga menghambat upaya penegakan keadilan.

Tantangan kedua yang dihadapi penyidik adalah batasan waktu yang ketat yang diberlakukan pada penangkapan. Mereka yang bertugas menangkap tersangka sering kali kesulitan menjangkau individu yang berada di daerah terpencil dan terisolasi, karena mereka hanya diberi waktu 24 jam untuk melakukan penangkapan. Jangka waktu yang terbatas ini dapat secara signifikan menghambat upaya mereka dan memengaruhi upaya penegakan keadilan.

Selain itu, tantangan utama yang dihadapi oleh Polres Lhokseumawe dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus tersebut. Masyarakat cenderung enggan melapor karena adanya ketakutan terhadap ancaman dari pelaku serta kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum oleh pihak kepolisian.²⁰

²⁰ Nasution, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penerapan Asas dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, hlm. 42

PERAN POLISI RESORT LHOKSEUMAWE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENADAHAN *ROLE OF LHOKSEUMAWE RESORT POLICE IN LAW
ENFORCEMENT OF PENADAHAN CRIME*

Aldi Prayogi, Elidar Sari, Ferdy Saputra
Vol. 7, No. 4

Menurut pandangan Mardjono Reksodiputro, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan budaya masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.²¹

Dalam konteks inisiatif perdamaian terkait pelanggaran menerima sepeda motor curian selama penyelidikan, penting untuk menyadari bahwa rekonsiliasi biasanya terjadi antara korban dan tersangka.²² Namun, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dianggap tepat jika penyelidikan telah berlangsung, karena penegakan hukum harus tetap dilakukan. Jika rekonsiliasi diupayakan, hal itu harus berfungsi untuk meringankan beban tersangka tanpa menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Penyelesaian damai dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan gugatan perdata, namun, penting untuk dipahami bahwa penyelesaian dalam ranah perdata tidak mengakhiri proses pidana. Intinya, sementara korban dan pelaku dapat menemukan cara untuk berdamai, penyelidikan pidana harus terus berlanjut tanpa henti.²³

Adapun bentuk-bentuk peranan satuan reserse kriminal Kepolisian dalam penanggulangan secara represif ini dapat diikuti dengan tindakan-tindakan berupa hal-hal sebagai berikut:²⁴ 1) Memastikan tanggapan yang cepat dan efektif terhadap setiap laporan atau pengaduan dari warga baik mereka yang menjadi korban langsung maupun saksi tindak pidana yang melibatkan pencurian kendaraan bermotor sangat penting. Tindakan cepat dari pihak berwenang tidak hanya menumbuhkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah yang kuat bagi calon pelanggar. Dengan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan publik, kita dapat menumbuhkan lingkungan yang saling percaya dan waspada yang

²¹ Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007, hlm. 66

²² Braithwaite, John, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 50

²³ *Ibid*

²⁴ Iptu Ibrahim, *Op. Cit*

menguntungkan semua pihak. 2) Respons cepat dari penegak hukum terhadap TKP yang dilaporkan sangat penting, karena memungkinkan pengumpulan bukti penting dan identifikasi saksi dan tersangka. Tindakan cepat ini tidak hanya memudahkan pengumpulan informasi penting tetapi juga meningkatkan kemungkinan menangkap tersangka yang melarikan diri. 3) Memberikan nasihat hukum kepada individu yang ditangkap karena pelanggaran degradasi kendaraan bermotor merupakan layanan yang penting. Mereka yang terlibat dalam pengadaan kendaraan ilegal, setelah diidentifikasi selama proses investigasi, secara konsisten memperoleh manfaat dari bimbingan dan dukungan yang mendalam dari para profesional penegak hukum. 4) Berkomitmen untuk mengoptimalkan upaya dalam menangani dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Bagi individu yang tertangkap terkait dengan tindak pidana tersebut, penegak hukum akan segera membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara menyeluruh. Apabila dari hasil penyidikan ditemukan bukti bahwa individu tersebut memang merupakan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, maka kasus tersebut tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan.

Peran kepolisian dalam mencegah kejahatan yaitu:²⁵ 1) Dapat meningkatkan keselamatan publik dengan secara proaktif mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui penerapan analisis statistik kriminal yang strategis, dilengkapi dengan pemblokiran jalan yang tepat sasaran dan operasi pengguna jalan yang efektif. 2) Terlibat dalam patroli didefinisikan sebagai perjalanan yang disengaja dan sistematis yang dilakukan oleh satu atau lebih petugas polisi dalam area yang ditentukan memiliki tujuan penting: untuk memenuhi tujuan keamanan preventif yang penting. 3) Berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan program keamanan komprehensif yang disesuaikan dengan berbagai lingkungan, termasuk sistem keamanan lingkungan, langkah-langkah perlindungan untuk kantor dan lokasi industri, serta inisiatif pengamanan untuk area publik dengan lalu lintas tinggi. Pendekatan kami

²⁵ *Ibid*

mengutamakan kolaborasi yang lancar dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan badan keamanan setempat, guna memastikan kerangka kerja yang kuat dan efektif untuk keselamatan dan perlindungan. 4) Mengenali situasi dan lingkungan yang dapat memicu aktivitas kriminal, terutama di area yang rawan terhadap tindak pidana, sangatlah penting. Dengan memahami dinamika ini, penegak hukum dapat memprioritaskan kelompok sasaran secara efektif dan mengidentifikasi lokasi yang menunjukkan peningkatan kerentanan terhadap kejahatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana sebelumnya, dalam artian tindak pidana penadahan hanya menampung barang dari hasil tindak pidana atau barang hasil kejahatan. Tindak pidana yang biasanya mendahului tindak pidana penadahan antara lain, tindak pidana pencurian, penggelapan, dan perbuatan curang atau biasa disebut penipuan. Penadah atau tukang tadah yaitu menadah atau menampung barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilarang oleh undang-undang, disebutkan bahwa terhadap orang bertindak sebagai penadah (tukang tadah) ini dapat dituntut karena melakukan tindak pidana penadahan. Peran kepolisian wilayah Lhokseumawe ini meliputi upaya represif dan preventif. Polisi dalam melakukan penyelidikan tindak pidana sering kali mengalami hambatan atau kendala. Kendala yang dialami yaitu terputusnya jaringan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait tindak pidana penadahan. Hal ini dapat menyulitkan polisi untuk melakukan pengembangan kasus penadahan motor tersebut. Disini pihak kepolisian khususnya penyidik harus bekerja ekstra untuk mencari kembali informasi baru dari masyarakat. Pencarian informasi baru tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah, hal ini dikarenakan oleh kurangnya waktu dalam melakukan penyelidikan untuk menggali informasi guna pengembangan kasus tersebut. Waktu yang diberikan kepada pihak penyidik diatur dalam KUHAP

pasal 19 ayat (1). KUHAP hanya memberikan waktu untuk melakukan penyelidikan paling lama satu hari dari laporan atau aduan masuk kepada polisi. Waktu satu hari tersebut tidak cukup untuk melakukan pencocokan informasi dengan fakta lapangan, mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan barang bukti serta mencari yang diduga tersangka.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad dikutip dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020

Braithwaite, John, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002

Giddens, Anthony, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2006

Kartono, Kartini, *Kriminologi dan Masalah Sosial Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, II, Sinar Grafika, 2009

Muladi, Harkristuti, *Kejahatan dan Penanggulangannya dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2017

Nasution, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penerapan Asas dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019

PAF Lamintang, dan Samosir, C. Djisman, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1990

Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006

PERAN POLISI RESORT LHOKSEUMAWE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENADAHAN *ROLE OF LHOKSEUMAWE RESORT POLICE IN LAW
ENFORCEMENT OF PENADAHAN CRIME*
Aldi Prayogi, Elidar Sari, Ferdy Saputra
Vol. 7, No. 4

Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1994

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama,
Bandung, 2012

B. Jurnal dan Skripsi

Arifin, Iwan, Analisis Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Pencurian di Kota Lhokseumawe, *Skripsi*, Universitas Malikussaleh,
Lhokseumawe, 2020

Khadijah, Siti, Analisis Penyebab Tingginya Angka Tindak Pidana Penadahan di
Lhokseumawe, *Skripsi*, Universitas Islam Lhokseumawe, Lhokseumawe, 2023

Nurdiana, Fitri, Peran Polisi dalam Mencegah Tindak Pidana Narkoba di Lhokseumawe:
Suatu Tinjauan Sosial, *Skripsi*, Universitas Samudra, Langsa, 2021

Sari, Rina, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadahan di
Provinsi Aceh, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2022

Syabilal Rasyad, Kedudukan Hukum Pembeli Barang Curian Dalam Kaitannya Tindak
Pidana Penadahan, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2020